

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 60 TERHADAP TINGKAT PENILAIAN RISIKO KREDIT. STUDI KASUS: BANK XYZ

CHRISTYA NATASHA AGATHA NONGKAN
STIE Indonesia Banking School

ABSTRACT

In 2010, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) has conducted the convergence of IFRS 7 on disclosure of financial instruments into PSAK No. 60: Financial Instrument: Disclosure. This section replaces the part of disclosure in PSAK No. 50 (revised 2006): Financial Instrument: Presentation and Disclosure. There are more informations to be disclosed according to PSAK No. 60 than PSAK No. 50 (revised 2006).

This paper tried to implement the credit risk part on PSAK No. 60 and analyzed the differences in the preception of the level of credit risk on a credit from one bank in Indonesia when it was disclosed according to PSAK No. 50 (revised 2006) and when it was disclosed according to PSAK No. 60. The result is the level of credit risk on a credit information which was disclosed according to PSAK No. 60 is lower than a credit information which was disclosed according to PSAK No. 50 (revised 2006). Furthermore, the information about credit risk that should be disclosed according to PSAK No. 60 is wider than PSAK No. 50 (revised 2006).

Keywords: *Credit Risk, Bank, PSAK No. 60, PSAK No. 50 (Revised 2006)*

I. PENDAHULUAN

Terdapat dua jenis analisis yang dilakukan investor sebelum melakukan keputusan investasi, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk melihat prospek perusahaan dengan cara *top-down* mulai dari analisis ekonomi dan pasar, analisis sektor industri, dan analisis perusahaan. Sedangkan, analisis teknikal merupakan penggunaan data pasar yang spesifik untuk menganalisa harga sekuritas yang mungkin terjadi di masa depan (Jones, 2010: 432). Dalam melakukan keputusan investasi, investor akan menilai tingkat pengembalian dan risiko atas dana yang akan mereka tempatkan pada suatu entitas tertentu (Jones, 2010: 9).

Terkait dengan hal tersebut maka suatu entitas yang telah *go public* wajib mengeluarkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan termasuk, salah satunya adalah, investor. Standar baku dari suatu laporan keuangan tersebut telah diatur dalam standar akuntansi masing-masing negara, contohnya seperti di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi yang diterapkan berbeda-beda pada setiap negara, tergantung pada dasar akuntansi yang digunakan, budaya, dan bisnis yang terjadi pada negara bersangkutan (Armstrong, 2009, dalam Horton, 2009).

Entitas yang terdaftar dalam suatu pasar modal tidak terbatas hanya dari satu negara saja, tetapi dari berbagai negara. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu adanya perbedaan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan yang digunakan oleh masing-masing entitas dari berbagai negara tersebut. Perbedaan ini mengurangi tingkat efisiensi dari suatu pasar modal karena laporan keuangan yang berbeda-beda haruslah dikonversi terlebih dulu ke dalam standar yang dimengerti oleh pengguna. Sebagai contoh, bila seorang investor dari Amerika Serikat ingin melakukan investasi pada entitas yang berada di Indonesia, maka investor tersebut harus mengkonversi laporan keuangan yang dimiliki entitas tersebut ke dalam standar akuntansi lokal Amerika Serikat agar dapat dimengerti oleh investor tersebut. Kegiatan tersebut sering menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam angka-angka yang tercatat pada akun-akun tertentu ketika terjadi perubahan standar akuntansi yang digunakan.

Oleh karena itu, entitas publik harus menerapkan seperangkat standar akuntansi berkualitas tinggi dalam penyusunan laporan konsolidasi keuangan mereka sebagai kontribusi dalam meningkatkan fungsi pasar modal (Quigley, 2007, dalam Horton 2009). *International Financial Reporting Standards (IFRS)* memiliki potensi untuk memfasilitasi komparabilitas lintas negara, meningkatkan transparansi pelaporan, mengurangi biaya informasi, mengurangi informasi asimetri dan, dengan demikian, meningkatkan likuiditas, kompetisi, dan efisiensi pasar (Choi dan Meek, 2005, dalam Horton, 2009).

Sejak tahun 2005 Uni Eropa telah mewajibkan semua entitas yang terdaftar dalam pasar modal Eropa untuk menggunakan IFRS sebagai standar dalam pelaporan keuangan (www.iasplus.com). Beberapa negara dengan pasar modal yang maju seperti Afrika Selatan, Jepang, dan Kanada juga telah merencanakan untuk mengadopsi IFRS dalam standar akuntansi mereka (Horton, 2009). Di Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2008 mendeklarasikan Indonesia untuk *convergence* terhadap *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (www.iaiglobal.or.id).

Kepatuhan terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui kepatuhan terhadap IFRS maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain, sehingga akan sangat jelas kinerja perusahaan mana yang lebih baik. Selain itu, program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*), meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan (www.iaiglobal.or.id).

IFRS terus melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang ada dengan keadaan ekonomi saat ini, termasuk tentang tuntutan masyarakat akan transparansi laporan keuangan. Salah satu hal krusial yang dituntut untuk diungkapkan adalah mengenai risiko entitas terkait instrumen keuangan yang dimiliki. Pengungkapan tentang risiko instrumen keuangan telah mengalami regulasi substansial dalam dekade terakhir. Pertumbuhan baru-baru ini dalam penggunaan derivatif yang kompleks dan volatilitas pasar keuangan telah memotivasi IASB untuk mengeluarkan IFRS 7, *Financial Instrument: Disclosure*, dalam rangka meningkatkan jumlah dan jenis pengungkapan tentang tujuan dan kebijakan untuk mengelola setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan (IFRS 7 paragraf 31-42). Peraturan ini telah berlaku secara efektif di negara-negara Uni Eropa sejak tahun 2007. IFRS 7 juga telah dikonvergensi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 kedalam PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

Dengan adanya PSAK No. 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, maka PSAK No. 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian direvisi kembali pada tahun 2010 menjadi PSAK No. 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian. PSAK No. 60 mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangannya yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas serta sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut (PSAK No. 60 paragraf 1).

PSAK No. 60 diterapkan untuk instrumen keuangan yang diakui dan yang tidak diakui serta kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan. Instrumen keuangan yang diakui termasuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Instrumen keuangan yang

tidak diakui termasuk beberapa instrumen keuangan yang meskipun diluar ruang lingkup PSAK No. 55 (revisi 2006) namun termasuk dalam ruang lingkup PSAK No. 60 (PSAK No. 60 paragraf 4). Risiko yang ditekankan untuk diungkapkan menurut Pernyataan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko pasar dari setiap instrumen keuangan yang ada dalam laporan keuangan entitas.

Khusus untuk risiko kredit, PSAK No. 60 mengharuskan entitas memberikan informasi-informasi penting terkait kredit yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai risiko kredit entitas tersebut. Informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan antara lain nilai maksimal eksposur risiko kredit, kualitas kredit, agunan, serta penurunan nilai kredit bila terjadi (PSAK No. 60 paragraf 38).

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama dari perbankan dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan informasi yang didapat oleh pengguna laporan keuangan tentang risiko kredit yang terkandung dalam suatu entitas. Pengungkapan yang lebih luas diharapkan akan dapat memberikan informasi yang lebih signifikan terhadap penilaian risiko kredit yang dilakukan oleh para analis laporan keuangan, dalam hal ini investor. Dengan demikian diharapkan kualitas hasil analisis para investor dalam menentukan tingkat pengembalian dan risiko akan lebih baik. Penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai implementasi PSAK No. 60 terhadap kredit bank XYZ dalam laporan keuangan tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menerapkan PSAK No. 60 terhadap kredit dalam laporan keuangan bank XYZ yang belum mengimplementasikan PSAK No. 60 terhadap laporan keuangan tersebut serta membandingkannya dengan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) untuk melihat perubahan tersebut terhadap tingkat penilaian risiko kredit pada bank XYZ dari sudut pandang pengguna laporan keuangan eksternal. Oleh karena itu, peneliti memilih **“Analisis Penerapan PSAK No. 60 (Revisi 2010) terhadap Tingkat Penilaian Risiko Kredit. Studi Kasus: Bank XYZ”** sebagai judul dari penelitian ini.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama bagaimana cara mengimplementasikan PSAK No. 60 pada data kredit salah satu debitur bank XYZ pada tahun 2010 dan yang kedua bagaimana implementasi PSAK No. 60 terhadap penilaian tingkat risiko kredit dibandingkan PSAK No. 50 (revisi 2006).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan Perbankan Indonesia

Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan. Selain itu, laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam membentuk persepsi terkait harapan atas tingkat pengembalian dan risiko dari dana yang mereka tanamkan pada bank tertentu (PAPI 2008). Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun perbedaan antara tingkat pengembalian aktual (*actual return*) pada suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) (Jones, 2010: 10).

2.1.2 PSAK No. 60 (revisi 2010) – IFRS 7

Pada tanggal 18 Agustus 2005, *International Accounting Standards Board (IASB)* mengeluarkan *International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosure* yang diharapkan akan meningkatkan informasi tentang instrumen-instrumen

keuangan yang dalam laporan keuangan entitas. IASB meyakini bahwa IFRS 7 akan menghasilkan pengungkapan yang lebih luas tentang risiko yang ada dalam suatu entitas terkait instrumen keuangan yang digunakan. Pengungkapan yang lebih luas ini akan memberikan informasi yang lebih baik kepada para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam hal penilaian tentang risiko dan pengembalian (*risk and return*) (*Press Release IASB*, 18 Agustus 2005).

Untuk mencapai harmonisasi antara standar akuntansi Indonesia dan standar akuntansi internasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan PSAK No. 60 pada tahun 2010 dalam rangka konvergensi dengan IFRS 7. PSAK No. 60 ini akan secara efektif berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2012.

2.1.3 PSAK No. 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

PSAK No. 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi:

- a. Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dengan mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen terhadap posisi dan kinerja keuangan; dan
- b. Sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. (PSAK No. 60 paragraf 1, 7, 33)

Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul serta tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut (PSAK No. 60 paragraf 35).

Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap risiko pada akhir periode pelaporan berdasarkan informasi yang disajikan secara internal kepada personel manajemen kunci entitas (PSAK No. 60 paragraf 36).

Jika data kuantitatif yang diungkapkan pada akhir periode pelaporan tidak mewakili eksposur entitas atas risiko selama periode, maka entitas menyediakan informasi lebih lanjut yang mewakili, namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Untuk risiko kredit, entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan:

- i. Jumlah yang paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit pada akhir periode pelaporan tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain;
- ii. Deskripsi dari agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain;
- iii. Informasi mengenai kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai;
- iv. Jumlah tercatat aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasikan ulang (PSAK No. 60 paragraf 38).

Jika entitas memperoleh aset keuangan atau aset nonkeuangan selama periode berjalan melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan atau meminta

peningkatan kualitas kredit lain (misalnya garansi), dan aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK lain, maka entitas mengungkapkan:

- i. Jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh;
- ii. Jika aset tidak siap untuk dikonversi menjadi kas, kebijakan entitas untuk melepas aset tersebut atau menggunakannya dalam operasi (PSAK No. 60 paragraf 40).

2.1.4 Perbedaan PSAK No. 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan dengan PSAK No. 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan

Berikut adalah perbedaan antara pengungkapan yang diatur dalam PSAK No 50 (revisi 2006) dengan PSAK No. 60 (revisi 2010) berdasarkan *Exposure Draft* PSAK No. 60.

Tabel 2.1 Perbedaan PSAK No. 60 (revisi 2010) dan PSAK No. 50 (revisi 2006)

Perihal	PSAK No. 60 (revisi 2010)	PSAK No. 50 (revisi 2006)
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup PSAK No. 60 mencakup kontrak untuk pertimbangan kontijensi dalam penggabungan usaha. b. PSAK No. 60 tidak mencakup ruang lingkup atas instrumen ekuitas atau instrumen ekuitas tentang <i>puttable instrument</i>. c. PSAK No. 60 berlaku untuk instrumen keuangan yang diakui seperti aset keuangan dan liabilitas keuangan serta instrumen keuangan yang tidak diakui seperti komitmen perjanjian 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kontrak untuk pertimbangan kontijensi dalam penggabungan usaha bukan merupakan ruang lingkup PSAK No 50 (revisi 2006) b. Tidak mengatur mengenai pengungkapan <i>puttable instrument</i>. c. Tidak mengatur hal tersebut.
Pengungkapan Kualitatif	<p>Mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul 2. Tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko dan metode untuk mengukur risiko 3. Setiap perubahan (1) dan (2) dari periode sebelumnya. 	Tidak ada persyaratan tersebut.
Pengungkapan kuantitatif – Risiko Kredit	<p>Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit 2. Uraian agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan perikatan kredit 3. Informasi kualitas kredit aset keuangan yang lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai 4. Jumlah tercatat aset keuangan telah jatuh tempo atau penurunan nilai setelah negosiasi. 	Hanya mengungkapkan informasi eksposur risiko kredit, termasuk jumlah paling mewakili nilai maksimal eksposur risiko kredit.
Pengungkapan kuantitatif – Risiko kredit – Aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai	<p>Untuk setiap kelompok instrumen keuangan harus mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 2. Analisa dan faktor penurunan nilai 3. Jumlah (1) dan (2), uraian agunan dan peningkatan perikatan kredit. 	Tidak ada penjelasan tersebut.
Pengungkapan kuantitatif – Risiko kredit – Agunan dan peningkatan kualitas kredit lainnya yang	<p>Ketika memperoleh aset melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan, mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh 2. Kebijakan pelepasan aset ketikan 	Tidak ada persyaratan tersebut.

diperoleh	aset tidak siap dikonversi	
-----------	----------------------------	--

Sumber : *Exposure Draft PSAK No. 60 (revisi 2010)*

2.1.5 Risiko

Risiko yang mungkin dihadapi oleh bank ketika aliran kas masuk yang telah diperjanjikan sebelumnya dari pemberian kredit maupun dari sekuritas yang dimiliki tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan terhadap bank. Risiko kredit ini terdiri atas dua jenis risiko kredit, yaitu *firm-specific credit risk* yang merupakan risiko kredit terkait dengan sejumlah risiko yang ada didalam proyek yang diterima oleh perusahaan dan *systematic credit risk* yang merupakan risiko kredit terkait sejumlah faktor ekonomi global seperti resesi yang mempengaruhi seluruh debitur.

2.1.6 Kredit

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif¹ bank. setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh nasabah yang berbeda-beda yang disebut juga dengan tingkat kolektibilitas. Berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan *judgement* serta Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Penggolongan ini dilakukan untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential regulation*).

Kredit atas dasar tujuan penggunaannya oleh nasabah, terbagi menjadi tiga jenis kredit, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Konsumsi (KK). Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Kredit investasi (KI) adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

2.1.7 Pengungkapan

Pengungkapan yang lebih luas mengungkapkan bagaimana manajemen mengidentifikasi dan menganalisa risiko serta bagaimana cara memonitor dan mengukur risiko tersebut. Pengungkapan yang luas meningkatkan komunikasi antara lembaga dan pelaku pasar serta integritas informasi yang diberikan kepada investor. (Bies, 2004, dalam Bath, 2008)

Pengungkapan dapat mengurangi tingkat diskonto melalui pengurangan informasi yang asimetri komponen biaya modal. Bila tidak terdapat informasi dari pengungkapan, maka para investor tidak akan mampu untuk membedakan perusahaan dengan portfolio yang berkualitas dengan perusahaan dengan portfolio yang tidak berkualitas. (Bath, 2008). Bukti empiris menunjukkan bahwa pengungkapan dipandang oleh pasar sebagai risiko yang relevan. (Ahmed, 2004, dalam Bath, 2008)

Jika suatu perusahaan tidak melakukan pengungkapan yang cukup, maka hal tersebut akan memberikan biaya tambahan untuk memperoleh informasi bagi para investor dan

¹ Semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Santoso, 2006, 118)

dengan demikian akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diinginkan (*required rate of return*). (Kim, 1993, dalam Bath 2008)


Pengungkapan yang luas memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana pada premi risiko yang lebih akurat yang mencerminkan bahwa profil risiko mereka lebih rendah. (Bies, 2003, dalam Bath, 2008). Jika investor tidak dapat memahami dasar kekuatan keuangan dan praktik-praktik manajemen risiko suatu perusahaan, maka investor akan memberikan *required rate of return* yang lebih tinggi terhadap perusahaan tersebut. (Bath, 2008)

Reaksi perubahan *required rate of return* terhadap informasi berhubungan secara negatif dengan *noise* dalam suatu informasi keuangan. Dengan demikian, sejauh bahwa pengungkapan mengurangi *noise* dalam laporan keuangan, maka pengungkapan membuat reaksi perubahan *required rate of return* menjadi lebih baik. Jika pengungkapan tidak dilakukan, maka para investor tidak akan mampu untuk mengurangi pengaruh *noise* tersebut dalam estimasi mereka. (Bath, 2008)

2.2 Rerangka Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka rerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Penelitian



Sumber : Analisis Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini memilih bank XYZ. Bank XYZ merupakan salah satu badan usaha milik negara yang cukup besar di Indonesia dan memiliki proporsi kredit yang cukup besar terhadap total asetnya². Penelitian hanya dikhususkan pada kredit salah satu nasabah yang memiliki fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja. Pemilihan nasabah kredit bank XYZ ini berdasarkan dari jumlah kredit yang diterima oleh nasabah tersebut yang memiliki jumlah terbesar pada periode 2010 pada salah satu cabang bank XYZ. Penelitian akan menggunakan kredit tersebut yang kemudian akan dikondisikan ke dalam dua kondisi pengungkapan, yaitu pengungkapan berdasarkan PSAK No. 60 dan berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006).

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Data yang Dihimpun

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini didapat dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu para karyawan perbankan yang bekerja pada bagian kredit. Selain itu, data primer penelitian juga di dapat dari data sekunder berupa data debitur kredit A bank XYZ yang diolah oleh peneliti dengan cara mengimplementasikan PSAK No. 60. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data debitur kredit A.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder berupa data debitur kredit A pada tahun 2010 dari bank XYZ diperoleh peneliti secara langsung dari bank XYZ.

Data primer berupa data kredit yang telah diimplementasi PSAK No. 60 akan diolah oleh peneliti menggunakan dasar *Illustrative Disclosure and Guidance on IFRS 7* yang diterbitkan oleh Grant Thornton pada September 2009. Sedangkan untuk data primer berupa penilaian risiko kredit akan dikumpulkan peneliti dengan menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada para responden.

Responden ditentukan dengan menggunakan *nonprobability sampling design*. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling – judgment sampling* yaitu teknik yang menggunakan pilihan subjek yang memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2010: 277). Pada penelitian ini responden yang dianggap memiliki posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah para karyawan bank yang bekerja di bagian analisis. Teknik ini digunakan agar informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dapat terpenuhi.

Dalam penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui secara jelas dan juga adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Maka jumlah sampel yang akan menjadi responden mengacu pada formulasi Bentler & Chou (1993) dalam Jaya (2006) yang menyatakan bahwa jumlah minimal responden ditentukan oleh satu pernyataan yang diwakili oleh lima

² Berdasarkan Laporan Keuangan bank XYZ tahun 2010 jumlah kredit yang diberikan adalah Rp244.026.984.000.000 dari total aset Rp448.774.661.000.000

responden. Kuesioner dalam penelitian memiliki jumlah pertanyaan utama sebanyak 6 pertanyaan. Sehingga jumlah responden dapat ditentukan sebagai berikut:

Jumlah minimal responden = Jumlah pertanyaan x 5 responden

⇔ Jumlah minimal responden = 6 x 5

⇔ Jumlah minimal responden = 30

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala interval. Peneliti menggunakan skala komparatif dalam *close-ended question*. Skala komparatif menyediakan titik acuan untuk menilai persepsi terhadap objek, situasi, atau keadaan terkini yang diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2010, 156). Skala yang digunakan dalam penelitian adalah lima, yaitu satu menunjukkan persepsi sangat tidak berisiko sampai dengan lima menunjukkan persepsi sangat berisiko. Berikut ilustrasi skala komparatif lima skala yang digunakan peneliti.

Gambar 3.1 Skala Komparatif



Sumber : Analisis Peneliti

Responden dalam penelitian merupakan karyawan bank di bagian kredit, dengan asumsi responden telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang kredit yang diberikan oleh perbankan.

Responden akan diberikan data kredit nasabah bank XYZ yang masing-masing diperlakukan secara berbeda. Kuesioner dengan data kredit yang telah mengimplementasi PSAK No. 50 (revisi 2006) diberikan terlebih dahulu kepada para responden. Selanjutnya kuesioner dengan data kredit yang telah mengimplementasi PSAK No. 60 diberikan kepada responden yang sama.

Selanjutnya responden akan diminta menilai risiko kredit dari masing-masing data nasabah kredit yang berbeda melalui pengisian kuisisioner yang sama untuk masing-masing data nasabah kredit.

3.2.3 Teknik Pengolahan Data


Berdasarkan metode penelitian dan sifat data dalam penelitian, peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil contoh salah satu debitur kredit, yaitu debitur kredit A yang memiliki total nilai kredit yang diterima terbesar di salah satu cabang Bank XYZ pada tahun 2010
- b. Mengimplementasikan aturan PSAK No. 60 ke dalam pengungkapan informasi terkait risiko kredit dari debitur kredit A, meliputi:
 - Pengungkapan kualitatif mengenai eksposur risiko dan pengelolaan risiko tersebut
 - Pengungkapan kuantitatif mengenai jumlah yang maksimal eksposur risiko kredit pada akhir periode
 - Deskripsi agunan yang dimiliki sebagai jaminan
 - Informasi kualitas kredit yang belum jatuh tempo
- c. Membuat dua kuesioner penelitian yang berisi pertanyaan yang sama namun dengan data debitur kredit A dengan dua perlakuan berbeda. Kuesioner pertama

berisi data kredit sesuai dengan PSAK No. 50 (revisi 2006) mengenai pengungkapan instrumen keuangan. Sedangkan kuesioner kedua berisi data kredit yang telah diimplementasikan PSAK No. 60.

- d. Menyebarkan kuesioner kepada para responden dengan spesifikasi responden seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
 - e. Menganalisa perbedaan penilaian risiko kredit dalam kedua kuesioner tersebut dengan membandingkan masing-masing jawaban dari pertanyaan kuesioner pertama dengan kuesioner kedua yang telah diuji validitas dan reliabilitas.
- Secara singkat teknik pengolahan data penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2 Teknik Pengolahan Data



Sumber : Analisis Peneliti

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Penelitian

4.1.1 Implementasi PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

PSAK No. 60.35(a) : “Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan: eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul”

PT. A merupakan perusahaan milik keluarga yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat di kota X. Berdasarkan pengamatan pihak bank XYZ, PT. A memiliki performa yang baik selama bertahun-tahun. Kredit yang dinikmati oleh PT. A hanya menggunakan fasilitas kredit *cash loan* saja yakni Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Sedangkan fasilitas kredit *non cash loan* dan kredit lainnya tidak digunakan oleh PT. A. Risiko yang timbul dari kredit PT. A salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko dimana pihak yang diberikan fasilitas oleh bank gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi bank.

Gagal bayar dapat disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan PT. A, karakteristik mitra usaha dari PT. A, kualitas pengelola usaha, kondisi laporan keuangan beberapa tahun terakhir, kualitas strategi usaha dan proyeksi keuangan, serta keadaan lingkungan ekonomi.

PSAK No. 60.35(b) : “Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan: tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode yang digunakan untuk mengatur risiko tersebut.”

Bank XYZ menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia serta *best practices* yang diterapkan di perbankan internasional. Bank XYZ menggunakan konsep *Enterprise Risk Management (ERM)* sebagai salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank. Penerapan *ERM* akan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan *stakeholders* terutama dikaitkan dengan pelaksanaan organisasi berbasis *Strategic Business Units (SBU)* dan penilaian kinerja berbasis risiko (*Risk Based Performance*).

Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris dan terhadap aktivitas manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui pembentukan *Risk and Capital Committee (RCC)*, Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance (KPR&GCG)* dan Komite Audit. *RCC* terdiri dari empat sub komite, yaitu *Asset & Liability Committee*, *Risk Management Committee*, *Capital & Investment Committee* dan *Operational Risk Committee*.

Tujuan : Pengelolaan risiko kredit Bank terutama diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan (NPL)*, serta mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh *Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)* yang optimal.

Kebijakan : Untuk mendukung hal tersebut, Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Perkreditan Bank XYZ (KPBX), Standar Prosedur Kredit (SPK) per segmen bisnis dan Memorandum Prosedur yang bersifat sementara dan mengatur tentang prosedur yang belum terakomodasi dalam SPK. Ketiga pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan *target market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Proses Pengelolaan : Secara prinsip pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four - eye principle* yaitu setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four - eye principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dimana proses keputusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit. Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sebagai anggota *Credit Committee* memiliki kompetensi, kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga proses pemberian kredit dilakukan secara obyektif, komprehensif dan hati-hati. Untuk memonitor kinerja pemegang kewenangan dalam memutus kredit, Bank telah mengembangkan *system monitoring database* pemegang kewenangan. Dengan sistem ini Bank setiap saat dapat memantau jumlah maupun kualitas kredit yang telah diputus oleh Pemegang Kewenangan, sehingga *performance* dari Pemegang Kewenangan memutus kredit dapat diketahui setiap waktu.

Metode : Sebagai bagian dari pelaksanaan *prudential banking*, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko dalam pemberian kredit, disamping *Rating* dan *Scoring tools*, Bank menggunakan alat (*tools*) berupa *spread sheet* keuangan secara lengkap, format Nota Analisa Kredit (NAK) yang *comprehensive* dan *Loan Monitoring System* yang telah terintegrasi dalam sistem *Integrated Loan Processing (ILP)/Loan Origination System (LOS)* secara *end to end process*.

PSAK No. 60.36(a) : “Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, entitas mengungkapkan: ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap risiko pada akhir periode pelaporan.”

PSAK No. 60.38(a) : “Entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan: jumlah yang paling mewakili maksimal eksposur kredit pada akhir periode pelaporan tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain.”

PSAK No. 60.B10(a) : “Memberikan pinjaman dan piutang kepada pelanggan dan menempatkan simpanan pada entitas lain. Dalam kasus ini, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah jumlah tercatat aset keuangan terkait.”

Nilai limit kredit investasi PT. A adalah sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 8 tahun. Nilai limit kredit modal kerja PT. A adalah sebesar Rp45.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Nilai maksimal eksposur risiko dari kredit investasi PT. A merupakan jumlah tercatat kredit tersebut pada tanggal akhir pelaporan, yaitu sebesar Rp82.000.000.000 untuk kredit investasi dan Rp40.000.000.000 untuk kredit modal kerja pada tahun 2010.

PSAK No. 60.38(b) : “Entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan: mengacu pada jumlah yang diungkapkan di (a), deskripsi dari agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain.”

Kredit investasi dan modal kerja PT. A dijamin dengan tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1578/Wenang. Atas nama PT. A
- Luas Tanah : 13.797 m². Nilai Tanah : Rp92.437.900.000
- Luas Bangunan : 37.043 m². Nilai Bangunan : Rp110.470.358.000
- Total nilai agunan : Rp202.909.258.000
- Terletak pada daerah bisnis yang strategis
- SHGB No. 1587/Wenang diikat Hak Tanggungan dengan nilai sebesar 125% x Limit Kredit. Sehingga nilai pengikat Hak Tanggungan adalah sebesar Rp145.000.000.000 x 125% = Rp181.250.000.000. Terlihat bahwa nilai Hak Tanggungan tidak melebihi nilai agunan kredit.

PSAK No. 60.38(c) : “Informasi mengenai kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.”

PSAK No. 60.39(b) : “Entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok aset keuangan: analisis aset keuangan yang secara individual ditentukan mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan termasuk faktor yang dipertimbangkan entitas dalam menentukan penurunan nilai.”

Kredit Investasi PT. A tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran pokok dan bunga kredit sehingga kolektibilitas kredit investasi PT. A adalah kolektibilitas 1 – Lancar. Sedangkan kredit modal kerja PT. A pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran bunga kredit selama 20 hari sehingga kolektibilitas kredit modal kerja PT. A adalah kolektibilitas 2 – Dalam Perhatian Khusus (DPK). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia³, apabila salah satu jenis kredit mengalami penurunan kualitas, maka kredit yang ada di bank tersebut atau di bank lain turun mengikuti kolektibilitas tersebut di atas. Sehingga kolektibilitas kredit PT. A secara keseluruhan menjadi kolektibilitas 2 – Dalam Perhatian Khusus (DPK).

Jenis Kolektibilitas : Usia Keterlambatan Pembayaran

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 – Lancar | |
| 2 – Dalam Perhatian Khusus | 1 hari sampai dengan 89 hari |
| 3 – Kurang Lancar | 90 hari sampai dengan 119 hari |
| 4 – Diragukan | 120 hari sampai dengan 189 hari |
| 5 – Macet | 190 hari dan selanjutnya. |

Informasi-informasi yang diuraikan sebelumnya akan ditampilkan pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan pada laporan keuangan bank XYZ. Tampilan dari pengungkapan atas data kredit debitur A pada laporan keuangan bank XYZ berdasarkan PSAK No. 60 adalah sebagai berikut.

³ Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Pasal 5 ayat 3 “Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.”

BANK XYZ
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Berdasarkan PSAK No. 60

KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kredit yang diberikan terdiri atas (berdasarkan jenis dan kolektibilitas):

	31 Desember 2010
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai* (Dalam Perhatian Khusus)
Modal Kerja	40.000.000.000
Investasi	82.000.000.000
Jumlah	122.000.000.000

* Termasuk dalam kategori "mengalami penurunan nilai" adalah (i) kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (kredit bermasalah) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, (ii) semua kredit yang direstrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005

b. Agunan Kredit

Kredit investasi dan modal kerja PT. A dijamin dengan tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1578/Wenang. Atas nama PT. A
- Luas Tanah : 13.797 m². Nilai Tanah : Rp92.437.900.000
- Luas Bangunan : 37.043 m². Nilai Bangunan : Rp110.470.358.000
- Total nilai agunan : Rp202.909.258.000
- Terletak pada daerah bisnis yang strategis
- SHGB No. 1587/Wenang diikat Hak Tanggungan dengan nilai sebesar 125% x Limit Kredit. Sehingga nilai pengikat Hak Tanggungan adalah sebesar Rp145.000.000.000 x 125% = Rp181.250.000.000. Terlihat bahwa nilai Hak Tanggungan tidak melebihi nilai agunan kredit.

MANAJEMEN RISIKO

PT. A merupakan perusahaan milik keluarga yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat berat di kota X. Berdasarkan pengamatan pihak bank XYZ, PT. A memiliki performa yang baik selama bertahun-tahun. Kredit yang dinikmati oleh PT. A hanya menggunakan fasilitas kredit *cash loan* saja yakni Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Sedangkan fasilitas kredit *non cash loan* dan kredit lainnya tidak digunakan oleh PT. A. Risiko yang timbul dari kredit PT. A salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko dimana pihak yang diberikan fasilitas oleh bank gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi bank.

Gagal bayar dapat disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan PT. A, karakteristik mitra usaha dari PT. A, kualitas pengelola usaha, kondisi laporan keuangan beberapa tahun terakhir, kualitas strategi usaha dan proyeksi keuangan, serta keadaan lingkungan ekonomi.

BANK XYZ
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Berdasarkan PSAK No. 60

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank XYZ menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia serta *best practices* yang diterapkan di perbankan internasional. Bank XYZ menggunakan konsep *Enterprise Risk Management (ERM)* sebagai salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank. Penerapan *ERM* akan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan *stakeholders* terutama dikaitkan dengan pelaksanaan organisasi berbasis *Strategic Business Units (SBU)* dan penilaian kinerja berbasis risiko (*Risk Based Performance*).

Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris dan terhadap aktivitas manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui pembentukan *Risk and Capital Committee (RCC)*, Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance (KPR&GCG)* dan Komite Audit. *RCC* terdiri dari empat sub komite, yaitu *Asset & Liability Committee*, *Risk Management Committee*, *Capital & Investment Committee* dan *Operational Risk Committee*.

Pengelolaan risiko kredit Bank terutama diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara *prudent* agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi *Non Performing Loan (NPL)*, serta mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh *Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)* yang optimal.

Untuk mendukung hal tersebut, Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Perkreditan Bank XYZ (KPBX), Standar Prosedur Kredit (SPK) per segmen bisnis dan Memorandum Prosedur yang bersifat sementara dan mengatur tentang prosedur yang belum terakomodasi dalam SPK. Ketiga pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan *target market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Secara prinsip pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four - eye principle* yaitu setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four - eye principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dimana proses keputusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit. Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sebagai anggota *Credit Committee* memiliki kompetensi, kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga proses pemberian kredit dilakukan secara obyektif, komprehensif dan hati-hati. Untuk memonitor kinerja pemegang kewenangan dalam memutus kredit, Bank telah mengembangkan *system monitoring database* pemegang kewenangan. Dengan sistem ini Bank setiap saat dapat memantau jumlah maupun kualitas kredit yang telah diputus oleh Pemegang Kewenangan, sehingga *performance* dari Pemegang Kewenangan memutus kredit dapat diketahui setiap waktu.

BANK XYZ
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Berdasarkan PSAK No. 60

MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Sebagai bagian dari pelaksanaan *prudential banking*, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko dalam pemberian kredit, disamping *Rating* dan *Scoring tools*, Bank menggunakan alat (*tools*) berupa *spread sheet* keuangan secara lengkap, format Nota Analisa Kredit (NAK) yang *comprehensive* dan *Loan Monitoring System* yang telah terintegrasi dalam sistem *Integrated Loan Processing (ILP)/Loan Origination System (LOS)* secara *end to end process*.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada neraca pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	Eksposur Maksimum
Kredit yang diberikan	122.000.000.000
	122.000.000.000

Tabel 4.1 Perbedaan Implementasi PSAK No. 50 (revisi 2006) dan PSAK No. 60

Perihal	PSAK No. 50 (revisi 2006)	PSAK No. 60
Nilai Eksposur Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • KI : Rp82.000.000.000 • KMK: Rp40.000.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> • KI : Rp82.000.000.000 • KMK: Rp40.000.000.000
Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1578/Wenang. Atas nama PT. A • Luas Tanah : 13.797 m². Nilai Tanah : Rp92.437.900.000 • Luas Bangunan : 37.043 m². Nilai Bangunan : Rp110.470.358.000 • Total nilai agunan : Rp202.909.258.000 • Terletak pada daerah bisnis yang strategis • SHGB No. 1587/Wenang diikat Hak Tanggungan dengan nilai sebesar 125% x Limit Kredit. Sehingga nilai pengikat Hak Tanggungan adalah sebesar Rp145.000.000.000 x 125% = Rp181.250.000.000. Terlihat bahwa nilai Hak Tanggungan tidak melebihi nilai agunan kredit.
Kualitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • KI : Kolektibilitas 1 – Lancar • KMK : Kolektibilitas 2 – Dalam Perhatian Khusus • Kolektibilitas keseluruhan : 2 – Dalam Perhatian Khusus
Tujuan Pengelolaan Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank XYZ secara berkesinambungan memantau kelancaran pemenuhan kewajiban dari kredit PT. A untuk melihat adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dan melaporkannya kepada bagian kontrol risiko.
Kebijakan Pengelolaan Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank XYZ secara berkesinambungan memantau kelancaran pemenuhan kewajiban dari kredit PT. A untuk melihat adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dan melaporkannya kepada bagian kontrol risiko.
Proses Pengelolaan Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank XYZ secara berkesinambungan memantau kelancaran pemenuhan kewajiban dari kredit PT. A untuk melihat adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dan melaporkannya kepada bagian kontrol risiko.

Sumber : Analisis Peneliti


4.1.2 Risiko Kredit

Dalam kuesioner penelitian yang diberikan kepada responden terdapat enam buah pertanyaan tentang risiko kredit dari data kredit debitur A. Terdapat dua buah kuesioner dengan enam pertanyaan yang sama namun dengan pengungkapan data kredit debitur A yang berbeda. Pada kuesioner pertama pengungkapan atas data kredit debitur A didasarkan atas PSAK No. 50 (revisi 2006) yang berbeda dengan PSAK No. 60. Perbedaan tersebut telah dijelaskan pada bab kedua.

Perbandingan secara keseluruhan perbedaan penilaian tingkat risiko kredit debitur A berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) dan PSAK No. 60 oleh responden ditampilkan dalam gambar 4.1. Terlihat bahwa penerapan PSAK No. 60 atas kredit debitur A mengurangi jumlah responden yang sebelumnya berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) menilai bahwa kredit tersebut sangat berisiko. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 36,67% yang menilai sangat berisiko pada kuesioner pertama, turun sebanyak 18,89% menjadi 17,78% ketika PSAK No. 60 diimplementasikan. Demikian pula dalam jumlah responden yang menilai bahwa risiko kredit debitur A berisiko. Bila berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006), responden yang menilai kredit tersebut berisiko sebanyak 39,44%. Setelah PSAK No. 60 diimplementasikan pada data kredit debitur A, jumlah tersebut turun tipis sebanyak 2,77% menjadi 36,67%. Total responden yang menilai berisiko dan sangat berisiko untuk kredit debitur A ketika menggunakan PSAK No. 50 (revisi 2006) adalah sebanyak 76,11%. Sedangkan total ketika mengimplementasikan PSAK No. 60 adalah sebesar 54,45% atau turun sebanyak 21,66%. Sedangkan untuk jumlah responden yang menilai bahwa kredit debitur A cukup berisiko juga terdapat perbedaan sebanyak 15,55%. Kuesioner pertama, jumlah responden yang menilai cukup berisiko sebesar 22,78%. Kuesioner kedua, jumlah responden yang menilai cukup berisiko naik signifikan menjadi 38,33%. Perbedaan juga terjadi pada jumlah responden yang menilai bahwa kredit debitur A tidak berisiko. Bila berdasarkan pada data yang diungkapkan menurut PSAK No. 50 (revisi 2006), hanya 1,11% responden yang menilai kredit tersebut tidak berisiko. Namun, ketika diimplementasikan PSAK No. 60, jumlah responden yang menilai kredit debitur A tidak berisiko meningkat menjadi 6,67%. Sedangkan untuk jumlah responden yang menilai bahwa kredit debitur A sangat tidak berisiko pada kuesioner pertama berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) adalah sebesar 0%. Ketika data kredit tersebut diimplementasikan PSAK No. 60, terdapat 0,56% responden yang menilai kredit sangat tidak berisiko.

Berikut adalah gambar dari perbandingan nilai risiko kredit berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) dengan PSAK No. 60.

Gambar 4.1 Perbandingan Nilai risiko kredit berdasarkan PSAK No. 50 (revisi 2006) dan PSAK No. 60



Sumber : Analisis Peneliti

4.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi dari pengungkapan menurut PSAK No. 60 terhadap risiko kredit yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi implikasi manajerial dari penelitian ini. Dengan mengimplementasi PSAK No. 60 terhadap laporan keuangannya, bank XYZ melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan PSAK No. 50 (revisi 2006). Terlebih dalam hal pengungkapan mengenai risiko kredit dan pengelolaannya. Hal ini mengurangi informasi yang asimetri antara investor dan bank XYZ.

Berkurangnya informasi yang asimetri meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak. Investor dapat dengan tepat menentukan risiko yang relevan dari bank XYZ serta mengurangi komponen biaya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berkurangnya komponen biaya serta ketepatan menentukan risiko oleh sisi investor akan mengurangi tingkat diskonto serta *required rate of return* yang diberikan investor terhadap bank XYZ. Informasi yang lebih luas juga dapat memungkinkan bank XYZ untuk memperoleh dana pada premi risiko yang lebih akurat.

Dari penjelasan diatas, implikasi utama implementasi PSAK No. 60 bagi bank XYZ adalah mempermudah bank XYZ dalam memperoleh dana dari investor karena bank XYZ merupakan bank yang telah *Go Public*. Investor di bursa saham akan lebih tepat dalam mengukur risiko pada bank XYZ, terkhusus risiko kredit karena pengungkapan yang lebih luas yang ditampilkan. Dari hasil pembahasan sebelumnya, implementasi PSAK No. 60 akan mengurangi tingkat risiko kredit dari bank XYZ. Artinya, akan menurunkan premi risiko yang dikenakan investor terhadap bank XYZ. Sehingga dana yang diperoleh bank XYZ dari pihak eksternal, dalam hal ini dari investor akan relatif lebih murah.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, serta dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan PSAK No. 60 sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK No. 60 akan mempengaruhi jumlah serta luas dari informasi yang harus diungkapkan oleh bank. Terutama informasi yang harus diungkapkan terkait risiko kredit yang lebih luas daripada peraturan mengenai pengungkapan sebelumnya, yaitu PSAK No. 50 (revisi 2006). Informasi tambahan yang disyaratkan dalam PSAK No. 60 secara garis besar adalah jumlah maksimal eksposur risiko kredit, uraian agunan, kualitas kredit, serta tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko.
2. Penerapan PSAK No. 60 memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat penilaian risiko kredit oleh para responden. Pengungkapan yang dilakukan terkait risiko kredit membuat para responden menurunkan tingkat risiko dari kredit yang dinilai. Tingkat risiko kredit ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat risiko kredit pada peraturan sebelumnya, yaitu PSAK No. 50 (revisi 2006).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bank sebaiknya melakukan pengungkapan yang lebih luas sesuai dengan PSAK No. 60 mengenai risiko kredit. Pengungkapan yang lebih luas mengenai suatu risiko kredit oleh bank sesuai dengan PSAK No. 60 akan menurunkan tingkat risiko kredit dari bank. Sehingga penurunan tingkat risiko tersebut akan mempengaruhi tingkat premi risiko pemilik dana atas bank. Hal ini akan memudahkan bank dalam menyerap dana.
2. Penerapan PSAK No. 60 sangat baik bagi pertukaran informasi antara bank dengan pengguna laporan keuangan dalam perbankan Indonesia terkait dengan kegiatan operasional perbankan yang sangat mengandalkan prinsip kepercayaan. Karena itu dibutuhkan pengawasan yang baik dari Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia agar PSAK No. 60 dijalankan secara baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat melihat bagian-bagian pengungkapan lainnya dalam PSAK No. 60 selain tentang risiko kredit (risiko likuiditas dan risiko pasar) dan pengaruhnya terhadap perbankan di Indonesia dengan menggunakan kredit dengan kualitas selain Dalam Perhatian Khusus (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet).

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2001. Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tgl 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Jakarta
- Bank Indonesia, 2005. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tgl 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum. Jakarta
- Bank Indonesia, 2005. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tgl 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Jakarta
- Bath, Gauri. 2008. *Impact of Disclosure and Corporate Governance on The association between Fair Value Gains and Losses and Stock Returns in the Commercial Banking Industry*. USA : University of Toronto.
- Bischof, J. 2009. *The Effect of IFRS 7 Adoption on Bank Disclosure in Europe*. Germany : University of Mannheim.
- Dell'Atti, Vittorio. Marco Papa. and Olga Cucaro. 2010. *Does Financial Risk Disclosure Matter to Analysts?*. UK: University of Bari.
- Grant Thornton. *Financial Instruments on Display, Illustrative Disclosures and Guidance on IFRS 7*. September 2009
- Horton, Joanne. and George Serafeim. and Ioanna Serafeim. 2009. *Does Mandatory Adoption Improve The Information Environment*. UK : London School of Economics.
- Jogiyanto, 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Jones, P. Charles. 2010. *Investments Principles and Concepts: 11st Edition*. John Wiley and Sons.
- Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia. 2008. Jakarta: Bank Indonesia
- Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia 2006. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia 2010. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Saunders, Anthony. and Marcia Cornett. 2011. *Financial Institutions Management : A Risk Management Approach 6th Edition*. Singapore : McGraw Hill.
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Methods for Business: 5th Edition*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Bank Indonesia*.
<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=19>.
<http://www.iasplus.com/restruct/euro2005.htm>
<http://www.iasplus.com/pressrel/0508ifrs7.pdf>
<http://www.iasplus.com/pressrel/0508ifrs7.pdf>
<http://www.idx.co.id>